



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 06 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon I** ;
2. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 08 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon II**;
3. XXX, tempat lahir Banyuwangi, lahir 14 Februari 1965, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai Pemohon III;
4. XXX, tempat lahir Banyuwangi, lahir 14 Februari 1964, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jembrana, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

**Halaman 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam register perkara Nomor: 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi., tanggal 16 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXX(ayah Para Pemohon) dengan seorang perempuan yang bernama XXX(Ibu Para Pemohon) sekitar tahun 1947;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara XXX(ayah Para Pemohon) dengan seorang perempuan yang bernama XXX(Ibu Para Pemohon) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. XXX, NIK XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 06 Desember 1948, Pendidikan SD;
  - b. XXX, NIK XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 07 September 1954, pendidikan SD;
  - c. XXX, NIK XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 08 Agustus 1959, Pendidikan SD;
  - d. XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Februari 1965, Pendidikan SD;
  - e. XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Februari 1964, Pendidikan SD;
3. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXX (saudara kandung Para Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX(ipar Para Pemohon) pada tanggal 24 Januari 1992 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 24 Januari 1992;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara XXX (saudara kandung Para Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX(ipar Para Pemohon) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

**Halaman 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian **XXX** (saudara kandung Para Pemohon) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 31 Desember 2024 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXX** Kabupaten Banyuwangi tertanggal 13 Januari 2025;

6. Bahwa perlu dijelaskan, orangtua dari almarhumah **XXX** dan Para Pemohon yang ayah kandung bernama **XXX** meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 22 Februari 1980 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXX** Kabupaten Banyuwangi tertanggal 13 Januari 2025, dan ibu kandung bernama **XXX** meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 19 September 1996 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXX** Kabupaten Banyuwangi tertanggal 13 Januari 2025, dan suami dari almarhumah **XXX** (saudara kandung Para Pemohon) yang bernama **XXX** meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 07 Juni 2001 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXX** Kabupaten Banyuwangi tertanggal 13 Januari 2025;

7. Bahwa dengan demikian almarhumah **XXX** (saudara kandung Para Pemohon) pada saat meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, yakni :

- a. **XXX** (Pemohon I), sebagai ahli waris saudara kandung;
- b. **XXX** (Pemohon II), sebagai ahli waris saudara kandung;
- c. **XXX** (Pemohon III), sebagai ahli waris saudara kandung;
- d. **XXX** (Pemohon IV), sebagai ahli waris saudara kandung;

8. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **XXX** (saudara kandung Para Pemohon) Para Pemohon menunjukkan Surat Keterangan Waris Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXX** Kabupaten Banyuwangi tertanggal 14 Januari 2025;

**Halaman 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhumah **XXX** (saudara kandung Para Pemohon) juga meninggalkan harta waris berupa tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening **XXX** atas nama **XXX**;

9. Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengambilan uang pada buku tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening **XXX** atas nama **XXX**;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **XXX** adalah :
  - a. **XXX** (Pemohon I), sebagai ahli waris saudara kandung;
  - b. **XXX** (Pemohon II), sebagai ahli waris saudara kandung;
  - c. **XXX** (Pemohon III), sebagai ahli waris saudara kandung;
  - d. **XXX** (Pemohon IV), sebagai ahli waris saudara kandung;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **XXX** ( Pemohon I), NIK.XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.XXX ( Pemohon II ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX, atas nama **XXX** ( Pemohon III ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXX atas nama **XXX** ( Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi tanggal 24 Januari 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf

**Halaman 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 15 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama XXX Hj Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kabupaten Banyuwangi, tanggal 13

**Halaman 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**12.** Fotokopi Surat Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXKabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**13.** Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Hiklimah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXKabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**14.** Fotokopi Surat Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXKabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXKabupaten Banyuwangi tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Patemah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXKabupaten Banyuwangi tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**17.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tasripin Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXKabupaten Banyuwangi tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

**Halaman 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**18.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXKabupaten Banyuwangi tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXKabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**20.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 14 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**21.** Fotokopi Silsilah Ahli Waris Hj. XXX yang dibuat oleh Para Pemohon dan mengetahui Kepala XXXtanggal 14 Januari 2025. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**22.** Fotokopi tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

**B. SAKSI :**

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Para Pemohon;
  - bahwa saksi tahu orang tua Para Pemohon adalah XXX yang menikah sudah sejak lama;
  - bahwa saksi tahu, dari perkawinan XXX telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
  - bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris dari Almarhumah XXX (saudara kandung Para Pemohon);
  - bahwa saksi mengetahui, **XXX** menikah dengan laki-laki yang bernama **XXX** namun selama dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
  - bahwa saksi tahu **XXX** telah meninggal dunia 31 Desember 2024 karena sakit sedangkan **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2021 karena sakit;
  - bahwa **XXX** satu-satunya laki-laki yang dinikahi oleh **XXX**;
  - bahwa pada saat meninggal dunia, **XXX** meninggalkan 4 saudara kandung yaitu Para Pemohon;
  - bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, karena orang tua dari **XXX** yang juga orang tua Para Pemohon telah meninggal terlebih dahulu;
  - bahwa semasa hidup **XXX** memiliki harta yaitu berupa tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;
  - bahwa saksi tahu kepentingan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk pengambilan uang pada buku tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;
2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat #1208#, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Para Pemohon;

**Halaman 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu orang tua Para Pemohon adalah XXX yang menikah sudah sejak lama;
- bahwa saksi tahu, dari perkawinan Mahmud dan Patemah telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
- bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris dari Almarhumah XXX (saudara kandung Para Pemohon);
- bahwa saksi mengetahui, XXX menikah dengan laki-laki yang bernama XXX namun selama dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tahu XXX telah meninggal dunia 31 Desember 2024 karena sakit sedangkan XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2021 karena sakit;
- bahwa XXX satu-satunya laki-laki yang dinikahi oleh XXX;
- bahwa pada saat meninggal dunia, XXX meninggalkan 4 saudara kandung yaitu XXX, XXX, XXX, dan XXX;
- bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, karena orang tua dari XXX yang juga orang tua Para Pemohon yang bernama XXX dan ibu kandung bernama XXX telah meninggal terlebih dahulu;
- bahwa setahu saksi XXX memiliki harta peninggalan yaitu berupa tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;
- bahwa saksi tahu kepentingan dari Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk pengambilan uang pada buku tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

**Halaman 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan Para Pemohon adalah saudara kandung dari XXX yang meninggal dunia pada 31 Desember 2024 dikarenakan sakit dan memeluk agama islam. Selain itu para Pemohon juga mendalilkan bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk pengambilan uang pada buku tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan para Pemohon semuanya beragama Islam, Pemohon I sampai Pemohon III bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi sedangkan Pemohon IV bertempat tinggal di Provinsi Bali, serta para Pemohon mendalilkan bahwa XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2024 dalam keadaan tetap beragama Islam, sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1.sampai dengan P.22, dan dua orang saksi, masing –masing bernama : XXX (saksi 1),dan XXX (saksi 2 );

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7, P.8 dan P.9 seluruhnya merupakan akta autentik , oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat yang bertanda P.10, sampai dengan P.22, termasuk surat biasa akan tetapi sebagai surat keterangan dan surat-surat tersebut sangat erat dan mempunyai relevansi dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan yang bisa diterima untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon apabila didukung oleh alat bukti lain dan dalam hal ini para Pemohon

**Halaman 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan pula dua orang saksi dan telah diperiksa dalam sidang di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa tentang dua orang saksi yang diajukan oleh Para #0046#, oleh karena dua saksi Para Pemohon bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana yang disebut dalam pasal 145 HIR, keterangannya diberikan dibawah sumpah di hadapan sidang, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut (pasal 171 ayat (1) HIR), keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain (pasal 172 HIR) dan keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan dalil-dalil Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi, sehingga keterangan dua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat dan keterangan dua saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa XXX dan XXX adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 1992 namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa XXX dan Para Pemohon adalah anak dari pasangan XXX (ayah Para Pemohon) dengan seorang perempuan yang bernama XXX (Ibu Para Pemohon) ;
3. bahwa dari perkawinan Mahmud dan Patemah telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX;
4. bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris dari Almarhumah XXX (saudara kandung Para Pemohon);
5. Bahwa XXX meninggal dunia pada 13 Januari 2025, meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan memeluk islam sedangkan XXX meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit;

**Halaman 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, karena orang tua dari XXX yang juga orang tua Para Pemohon yang bernama XXX dan ibu kandung bernama XXX telah meninggal terlebih dahulu

7. Bahwa Penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengambilan uang pada buku tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;

8. Bahwa ketika meninggal dunia XXX tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang;

9. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon karena orang tua dari XXX telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya waris mewaris adalah setelah adanya orang meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan terdahulu bahwa XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2024, dan ketika dia meninggal dunia meninggalkan XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka patut dinyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2024, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang untuk bisa menjadi ahli waris dari Pewaris disyaratkan pada saat Pewaris meninggal dunia orang

**Halaman 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan terdahulu bahwa XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2024 karena sakit, dan tidak ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa meninggalnya XXX karena disebabkan oleh anak kandungnya dan/atau suami telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 173 KHI tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a) Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas disimpulkan bahwa ketika XXX meninggal dunia pada 13 Januari 2025, orang-orang yang memenuhi syarat menjadi ahli warisnya adalah XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2024, orang-orang yang memenuhi syarat menjadi ahli warisnya adalah XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX, oleh karena itu petitum para Pemohon angka (3) yang meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

**Halaman 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2024 (vide petitum angka 3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pembinaan Teknis Mahkamah Agung R.I. di Manado pada tanggal 21 Oktober 2021, yang disampaikan oleh DR. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M.M., Ketua Kamar Agama MA-RI, bahwa setiap Penetapan Ahli Waris harus disebutkan dalam amar tentang keperluannya untuk apa sehingga tidak dibunyikan secara umum, maka dalam perkara *a quo* dalam amar akan disebutkan apa keperluan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini maka patut seluruh biaya perkara akibat yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2024 karena sakit dan dalam memeluk agama islam dan XXX meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2001 karenakan sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam,;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah XXX adalah :
  - XXX sebagai ahli waris saudara kandung;
  - XXX sebagai ahli waris saudara kandung;
  - XXX sebagai ahli waris saudara kandung;
  - XXX sebagai ahli waris saudara kandung;
4. Menyatakan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk pengambilan uang pada buku tabungan di Bank BCA KCU Banyuwangi dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah );

**Halaman 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Sulaiman, S.H.

**Halaman 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2025/PA.Bwi.**



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
  - A. Penggandaan : Rp 50.000,00
  - B. Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Sumpah : Rp 100.00,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 350.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).